



# **RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019.....</b>	<b>5</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	5
1. Sekretariat Dinas .....	5
2. Bidang-Bidang Dinas .....	6
3. Capaian Program Kegiatan Tahun 2019.....	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	15
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	16
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 .....	17
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	19
<b>BAB III.....</b>	<b>22</b>
<b>TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM .....</b>	<b>22</b>
31. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
32. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	24
33. Program dan Kegiatan.....	26
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Sintang. Merujuk pada SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang tertera di Peraturan Bupati Sintang nomor Nomor 112 Tahun 2016, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pelayanan informasi publik sebagai PPID Utama, melaksanakan komunikasi publik untuk mengembangkan citra dan reputasi pemerintah daerah yang baik serta mengelola aplikasi informasi pemerintah daerah berbasis teknologi informatika (*E-Government*). Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bagian dari kekuatan terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka di Kabupaten Sintang.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah memiliki sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi kepada semua *stakeholder*.
- b. Meningkatkan Kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.
- c. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- d. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas informatif, dan kompetitif dalam persaingan lokal dan global.
- e. Mewujudkan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- f. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam sistem informasi.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisisensi dan efektifitas dalam bekerja.

Berdasarkan tugas dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, maka eksistensinya perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman. Oleh karenanya, diperlukan proses perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah dengan menyusun program dan kegiatan

berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Salah satu jenis perencanaan yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Renja akan menjadi input bagi RKPD Kabupaten Sintang. Adapun RKPD akan menjadi acuan pokok dalam penyusunan APBD. Oleh karenanya, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diperlukan dan harus disusun dengan baik sebagai acuan bertindak setiap pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2021.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
13. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
18. Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
19. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman dan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021 yaitu sebagai dokumen kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijadikan acuan bagi setiap satuan unit kerja Dinas dalam menentukan alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk menjawab isu-isu yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2021.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan *Core Business* yang diemban.
3. Terpenuhinya masukan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal (kebutuhan masyarakat) berupa terciptanya informasi dan komunikasi publik yang handal yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021.

4. Menjamin tersedianya fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai aturan yang berlaku.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah:

- BAB I** : PENDAHULUAN meliputi sub bab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II** : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU meliputi sub bab yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III** : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN meliputi sub bab yaitu: Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

##### **1. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan yaitu: Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan OPD; Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran; Pengelolaan administrasi keuangan; Pembinaan Satuan Pemegang Kas; Penyusunan rencana dan program kerja lingkup OPD; Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi; dan Penyusunan laporan kegiatan Dinas.

Di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengelola belanja tidak langsung. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya tahun 2019 sebesar **Rp. 6.954.813.896**. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Penyusunan DUK dan Nominatif Pegawai Tahun 2019; Menyiapkan dan membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahun 2019; Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2019; dan Menyiapkan SKUM PTK pegawai Tahun 2019.

Pelaksanaan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Permohonan perlengkapan administrasi operasional Dinas; Pembuatan daftar inventaris Dinas; Pengadaan perlengkapan kebutuhan pegawai dan Dinas; Menyusun RKB, RTBU dan Pengadaan barang lingkup Dinas. Adapun pelaksanaan pengevaluasian, monitoring, perencanaan dan pelaporan di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), LKPJ- AMJ; Laporan Triwulan, Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Mengkoordinir Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Hasil Musrenbang.

## 2. Bidang-Bidang Dinas

Bidang-Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola program dan kegiatan di belanja langsung tahun 2019 sebagai berikut:

No	Bidang	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Sekretariat (Sub Bagian Aparatur dan Umum)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.100.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.000.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	6.325.000
		Penyediaan Tenaga Kontrak	474.678.000
		Penataan dokumen arsip	3.800.000
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	57.000.000
		Pendidikan dan pelatihan formal	122.740.000
		Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	10.100.000
		Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	25.000.000
		Pameran pembangunan	20.000.000
2.	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.760.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.750.000
		Penyediaan alat tulis kantor	22.261.800
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.300.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.485.000
		Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	36.830.000
		Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	5.000.000
		Penataan aset	3.800.000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	4.973.000
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.500.000



		Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	3.500.000
		Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	3.500.000
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	979.000
3.	Informasi Publik	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	63.820.000
		Pengendalian administrasi pelaporan pembangunan	25.639.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah	99.997.500
4.	Komunikasi Publik	Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	47.792.400
		Koodinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50.390.000
		Pengelolaan dan pemeliharaan media luar publik, videotrone	75.156.000
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	42.874.000
5.	Aplikasi Informatika	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Internet Publik (Hotspot Publik)	100.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala website sintang.go.id	100.000.000
		Pengelolaan dan monitoring jaringan internet publik (hotspot publik)	100.000.000
		Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)	71.364.400
		Pengelolaan dan Pendataan Menara Telekomunikasi (BTS)	28.546.900
6.	E-Government, Persandian dan Statistik	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaran dan Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	34.259.400
		Penyelenggaraan e-Government Kecamatan se-Kabupaten Sintang	31.369.400
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	34.869.400
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	100.000.000
		Monitoring dan Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan	36.806.500

		Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	63.733.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2.194.499.700</b>

3. Capaian Program Kegiatan Tahun 2019

Adapun capaian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Sintang**

NO	Indikator ( IKU, SPM, IKK )	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)											
1	Persentase cakupan layanan komunikasi	-	-	-	-	-	-	85	85	-	-	Indikator Kinerja Utama saat Renja ini disusun dalam proses penetapan oleh Bupati
2	Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan internet pemerintah	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	
3	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika		52,93	60,65	68,43	75,59	80,55	-	-	52,93	60,65	
B	SPM (Standart Pelayanan Minimal )											Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam Renstra 2016-2021 tidak ditetapkan target pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
B.1	BIDANG KOMINFO											
	<i>Pelaksanaan Dimensi dan Pendistribusian Informasi Nasional :</i>											
12	a. Media Massa ( kali/tahun)	12 x /tahun	-	-	-	-	-	3,167	2808	100	100	
	- Majalah											
	- Radio											
	- Televisi											
13	b. Media Website/media Online ( hari/tahun)	setiap hari	-	-	-	-	-	100	100	100	100	
14	c. Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat ( Kali/tahun)	12 x /tahun	-	-	-	-	-	25	17	20	20	
15	d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 x /tahun	-	-	-	-	-	208	217	100	100	
16	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 x /tahun	-	-	-	-	-	442	583	100	100	
17	<i>Pengembangan dan</i>	50%	-	-	-	-	-	67	67	60	70	

	<i>Pemberdayaan KIM</i>											
	a. Jumlah Kecamatan yang memiliki KIM											
	b. Jumlah Kecamatan di kabupaten											
C	IKK (Indikator Kerja Kunci )											
C.2	Kominfo							-	-	-	-	
1	Website milik Pemerintah Daerah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016 (tahun lalu/n-2)			Terget Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-1)		Catatan			
				Targ et	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7=(6/65*100	8	9	10=(9/4)*100	11			
	<b>URUSAN WAJIB</b>												
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	--		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
210	01	01	01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	--	--	--	--	ATK (kertas HVS 50 rim, kertas fax 10 gulung, tinta refill 15 bh, tinta injek 8 btl, ballpoint 17 pak, jel inkpen 36 bh, snelhektek 10 pak, stopmap 20 pak, isi steples 8 pak, paperclip 24 pak, stapler 12 bh, spidol WB 36 bh, tipex 24 bh, karbon 2 pak, pensin 12 bh), Alat listrik (bolam 3 watt 3 bh, kabel 1 rol, saklar tunggal 4 bh, lampu 20 watt 5 bh, lampu TL 18 watt 12 bh, lampu 11 watt 15 bh, lampu 8 watt 25 bh, lampu 47 watt, lampu taman 2 set, saklar dobel 10 bh, isolasi 10 bh, roset 11 bh, rol kabel kecil 2 bh, vitting temple 6 bh, stop kontak 10 bh, klemp 5 bungkus, box sekring 1 bh, stater 10 bh, sekring 8 bh, konektor genset 1 bh),	100%	100%	
1	2	3	4	5	6	7=(6/65*100	8	9	10=(9/4)*100	11			
							alat kebersihan (sikat WC 12 bh, sikat logam 12 bh, pembersih WC 120 bh, pengharum ruangan 24 bh, kapur baru 60 pak, pel lobby 10 bh, sapu rayung 25 bh, refill pel loby 20 bh, kain pel 50 bh, sulak 8 bh, kanebo 9 bh, wiper 7 bh, pembersih kaca 12 bh, sapu gagang 12 bh), rekening telepon 3, sewa bandwidth 1 paket, rekening air 4, langganansurat kabar local 100 eks, surat kabar nasional 24 eks, buku bacaan 5 buku, KIR 5 unit, perpanjangan STNK roda empat 5						

										unit, roda dua 20 unit, jasa cleaning 300 oh, paket pengiriman 30 paket, cetak (blangko SPPD 50 bendel, box arsip 25 bh, lembar disposisi 50 bdl, blangko cap garuda 1 rim, BKP 50 bdl, amplop dinas 500 bh, blangko BBM 20 bdl), fotokopi 20.000 lbr			
210	01	01	02	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi	--	--	--	--	minum snack 400 OS, makan minum 250 OS, dalam daerah 129 OP, luar daerah 10 OP	100%	100%	
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	--					<b>90%</b>	<b>100%</b>	
210	01	02	01	Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran	Jenis pengadaan prasarana (AC, papan nama dinas, tangga)	--	--	--	--	1 unit, 1 unit, 1 unit	100%	100%	
210	01	02	02	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	--	--	--	--	Ruang dinas 1 paket, roda 4=5 unit, roda 2=20 unit, meja kursi kantor 1 paket, computer 6 unit, printer 5 unit, laptop 6 unit, AC 7 unit, LCD 2 unit, Fax 2 unit, HT 6 unit, radio SSB 15 unit	100%	100%	
	1			2	3	4	5	6	$7=(6/65*100)$	8	9	$10=(9/4)*100$	11
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur</b>	<b>Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>	
210	01	03	02	Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD	Jumlah ASN yang terfasilitasi	--	--	--	--	128 orang	100%	100%	
210	01	03	03	Pengembangan kapasitas aparatur	Jumlah ASN yang dikirim diklat	--	--	--	--	6 orang	100%	100%	
210	01	03	04	Penilaian angka kredit tenaga fungsional PD	Jumlah pejabat fungsional yang terfasilitasi	--	--	--	--	10 orang, 1 tim penilai	100%	100%	
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>	
210	01	04	01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan SPJ bulanan, Laporan semesteran, Laporan akhir tahun	--	--	--	--	12 dokumen, 2 dokumen, 1 dokumen	100%	100%	
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPd, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>	
210	01	05	01	Perencanaan kinerja PD	Dokumen LAKIP, Dokumen Renstra dan evaluasi, Dokumen Renja dan evaluasi, Dokumen	--	--	--	--	1 dokumen, 1 dokumen, 6 dokumen	100%	100%	

					DPA/DPPA, kegiatan Forum SKPD									
210	01	05	02	Pengendalian internal perangkat daerah	Dokumen SPIP, Dokumen pengendalian SKPD	--	--	--	--	1 dokumen, 12 dokumen	100%	100%		
210	01	05	03	Pengelolaan data dan sistem informasi PD	Dokumen profil PD, frekuensi pameran hari jadi	--	--	--	--	1 dokumen, 1 kali	100%	100%		
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai IKM PD</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>		
210	01	06	01	Penyelenggaraan pelayanan publik	Dokumen IKM	--	--	--	--	2 dokumen	100%	100%		
	1			2	3	4	5	6	$7=(6/65*100)$	8	9	$10=(9/4)*100$	11	
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan internet pemerintah</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>		
210	01	15	01	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi	Virtual private server, penguatan jaringan komunikasi data, pembangunan jaringan informasi komunikasi dan system TIK, jaminan keselamatan kerja, pemeliharaan tower jarkomdat	--	--	--	--	12 bln, 3 unit, 1 paket, 40 unit, 12 bln, 1 paket	100%	100%		
210	01	15	02	Pembinaan dan penyelenggaraan layanan TIK	Terselenggaranya forum e-government, pengelolaan portal pemkab Gunungkidul	--	--	--	--	Forum egov DIY 1 kali, forum egov kabupaten 2kali, forum egov desa 2 kali, updating data portal pemkab 1 tahun	100%	100%		
210	01	15	03	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi	Pendataan dan pendaftaran system informasi/aplikasi, penyusunan aplikasi system informasi manajemen, penyusunan perda TIK	--	--	--	--	1 dokumen, 1 SIM, 1 Perda	100%	100%		
210	01	15	04	Pembinaan dan pengembangan telekomunikasi	Monev telekomunikasi, sosialisasi telekomunikasi	--	--	--	--	5 kali	100%	100%		
210	01	15	05	Pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik	Workshop pengelolaan data elektronik desa dan OPD	--	--	--	--	2 kali	100%	100%		
<b>210</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase peningkatan penebarluasan informasi publik</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>		
210	01	16	01	Penyelenggaraan kehumasan	Updating data sub domain, layanan aduan (sms center), iklan layanan melalui media cetak, publikasi melalui media elektronik, feature TV,	--	--	--	--	1 tahun, 1 tahun, , 1 tahun, 1 tahun, 2 kali, 4 kali, 1 tahun, 500 buah, 300 buah, 1 tahun, 1 tahun	100%	100%		


					Berita TV, publikasi dengan baliho/spanduk, buku kerja 2018, kalender 2018, jumpa pers, jumpa netizen							
	1		2	3	4	5	6	$7=(6/65*100$	8	9	$10=(9/4)*100$	11
210	01	16	02	Penyelenggaraan peliputan, dokumentasi dan publikasi	Talkshow, tabloid Dhaksinarga, majalah Handayani, Siaran LPPL, Pertunra, Talkshow radio, dokumentasi kegiatan Pemkab, Refleksi akhir tahun	--	--	--	--	4 kali, 3000 eksemplar, 1000 eksemplar, 1 tahun, 3 kali, 6 kali, 1 tahun, 1 kali	100%	100%
210	01	16	03	Penyelenggaraan komunikasi public dan desiminasi informasi	Sosialisasi kebijakan pemerintah, rakor PPID, pemberdayaan KIM, Forum KIN, Temu wicara Bupati dan masyarakat, studi banding PPID	--	--	--	--	18 kali, 2 kali, 4 kali, 1 kali, 6 kali, 1 kali	100%	100%
214	01	15		<b>Program Pengembangan Statistik Daerah</b>	<b>Persentase data yang terpublikasi</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>
214	01	15	01	Pengelolaan data dan statistik	Dokumen publikasi data statistic, booklet informasi pembangunan	--	--	--	--	12 judul, 1 dokumen	100%	100%
215	01	15		<b>Program Persandian dan Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memperoleh informasi</b>	--					<b>100%</b>	<b>100%</b>
215	01	15	01	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Informasi ke SKPD	--	--	--	--	46 SKPD	100%	100%



## B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan. Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



### C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini setiap daerah otonom termasuk Kabupaten Sintang dituntut mampu mewujudkan pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu upayanya adalah menggunakan atau memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Namun upaya mewujudkan *good governance* yang ditopang *e-Government* bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah. Terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Kominfo masih sangat terbatas.
2. Upaya perbaikan tata kelola dan sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika masih minim.
3. Penguatan PPID utama untuk mendukung pelayanan informasi masih belum maksimal.
4. Minimnya penyediaan sarana dan membangun proses komunikasi publik yang berkualitas.
5. Akses jaringan telekomunikasi dan internet di berbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah.
6. Belum maksimalnya menciptakan internet desa (Ides) mendukung terwujudnya desa mandiri.
7. Belum dilakukan pengadaan jaringan intra Pemerintah Daerah.
8. Minimnya upaya edukasi literasi media kepada kelompok masyarakat.
9. Belum dilakukan fasilitasi pembentukan KIM.
10. Belum dilakukan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik.
11. Belum maksimalnya penyusunan regulasi daerah tentang urusan Kominfo.

Selain permasalahan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

juga dihadapkan berbagai tantangan yang semakin besar dan kompleks sebagai berikut:

1. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam membuat program Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia. Pemilihan Kabupaten atau Kota berdasarkan beberapa parameter dan diantaranya menyangkut urusan Kominfo. Oleh karenanya Kabupaten Sintang harus berupaya masuk dalam gerakan *Smart City* Indonesia tersebut.
2. Guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konkritnya yaitu menyiapkan sebuah portal data pemerintahan daerah yang memuat seluruh data kecamatan se-Kabupaten Sintang dan bisa diakses oleh instansi pemerintah sendiri maupun publik.
3. Hadirnya kebijakan satu data melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.”
4. Maraknya penyebaran hoax dan perbuatan *cyber crime* melalui kemajuan teknologi informasi.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**

Dalam dokumen rancangan awal RKPD Tahun 2021 disebutkan tema pembangunan daerah yang diusung adalah:

**“PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KERAKYATAN DIDUKUNG DENGAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN MENUJU KABUPATEN SINTANG BERKELANJUTAN”**

Dari tema RKPD tersebut, dapat dipahami bahwa tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sangat terkait dengan istilah “keterbukaan pemerintahan”. Isu pemerintahan yang terbuka (*open government*) menjadi isu utama dalam dinamika pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan *open government* merupakan konsepsi yang berpengaruh besar dalam mewujudkan *good government*. Selain dianggap adaptif dengan jiwa jaman digitalisasi yang sedang berlangsung, karakter pemerintah terbuka membawa publik pada

ruang yang terang benderang, sehingga segala hal diketahui dan terklarifikasi tuntas oleh banyak pihak. Maka dari itu, upaya menghadirkan perilaku pemerintahan yang terbuka, akan mampu mendorong berkembangnya nilai dan prinsip partisipasi, kontrol sosial dan akuntabilitas pemerintahan menjadi semakin baik dan optimal. Urusan pemerintahan yang paling dekat dan sangat terkait secara fungsional dengan upaya mewujudkan pemerintahan terbuka adalah urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam UU 23 Tahun 2014, urusan Kominfo masuk pada kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka harus diawali dengan penyelenggaraan urusan Kominfo yang baik, fokus dan optimal.

Penyelenggaraan urusan Kominfo di Kabupaten Sintang merupakan salah satu isu penting didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut.

**Pertama;** Urusan Kominfo menjadi garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan era digitaisasi yang semakin masif. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 64,8% dari total penduduk (AIPP, 2019) selain itu, amanat UUD 1945 Pasal 28F menegaskan bahwa *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

**Kedua;** Kabupaten Sintang dengan luas 21.365 km<sup>2</sup> yang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis memiliki tantangan komunikasi yang berat guna memperlancar mobilitas orang, barang dan informasi. Hal ini membawa implikasi dibutuhkannya kebijakan Komunikasi dan Informatika yang handal, berkualitas dan menyeluruh sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal sesuai amanat pasal 28F UUD 1945.

**Ketiga;** harus dipahami bahwa keterbukaan pemerintah selalu berawal dari keterbukaan informasi publik. Implikasinya, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus menjadi sangat penting. implementasi UU KIP oleh Pemda berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, karena pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) berada di domain kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Keempat;** penyelenggaraan urusan Kominfo menjadi salah satu urusan yang memberi kontribusi terhadap PAD melalui retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika adalah diantara pilar

mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Sintang dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan empat argumentasi tersebut, maka peran Dinas Komunikasi dan Informatika harus dioptimalkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka sehingga pada akhirnya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu kompoen Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021.

#### **E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melaui Musrenbang, maupun secara tertulis. Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2020 diperoleh data dan informasi tentang usuan prioritas program dan kegiatan dari seluruh kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021**  
**dari Forum Musrenbang Kecamatan dan Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Sintang**

No	Kecamatan	Usulan program/kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1.	<b>Sintang</b>	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	1 Paket	
		Pembangunan Jaringan Internet	Desa Tebing Jaya	1 unit	
		Pembangunan Tower Seluler	Desa Mail Jompong	1 unit	
		Pengadaan Tower Seluler	Desa Kebiau Baru	1 unit	
2.	<b>Sepauk</b>	Tower Mini	Desa Nanga Sepauk	1 unit	
		Jaringan Fiber Optik	Desa Nanga Sepauk		
		Tersedianya tower ini desa	Dusun Mengkadam Desa Bernayau	1 unit	
		Tower Mini	Pusat Desa/Kantor Desa Sinar Pekayau	1 unit baru	
		Tower Mini Internet Desa	Dusun Tuntun Palah pusat Desa Nanga Pari	1 Paket	
		Internet Desa	Desa Buluh Kuning	1 Paket	
		Tower Mini Desa	Desa Gernins Jaya	1 Buah	
		Pembangunan Tower Mini	Desa Sungai Raya	1 Unit	
		Tower Mini Desa	Desa Bangun	1 Paket	
		Pembangunan Tower Mini	Desa Sinar Harapan		
3.	<b>Ketungau Hulu</b>	Pembangunan Tower Indosat	Desa Tanjung Mawang	1 unit	
		Bangun Baru Tower Mini (BAKTI)	Desa Empura	1 Paket	
		Pembangunan Tower Mini (BAKTI) sebagai sarana komunikasi	Desa Sungai Mawang		
4.	<b>Dedai</b>	Tower komunikasi terpadu	Dusun Sejawak	1 Paket	
		Pembangunan Tower HP	Dusun Penyak Lalang	1 Paket	
5.	<b>Kayan Hulu</b>	Internet Desa	Belinyuk Sibau	1 unit	
		Tower	Tanjung Lalau	1 unit	
		Tower	Lintang Tambuk	1 unit	
		Pengadaan pemasangan listrik (PLN) ke Desa	Desa Tonak Goneh	6.000 meter	

		Tower	Desa Nangkak Lestari	1 unit	
		Penguat Sinyal (Tower)	Tanjung Miru	1 unit	
		Pembangunan Tower Mini	Empakan	1 unit	
		Tower Mini	Dusun Nanga Tampang	1 unit	
6.	<b>Ambalau</b>	Tower./Alat Pemancar Signal Komunikasi	Desa Deme	1 Paket	
7.	<b>Kelam Permai</b>	Pengadaan Internet Desa	Desa Karya Jaya Bakti	1 unit	
8.	<b>Tebelian</b>	Pengadaan Tower WiFi	Dusun Suka Maju	1 unit	
		Tower	Desa Riam Kijang	1 unit	
9.	<b>Binjai Hulu</b>	Pengadaan Tower	Desa Ampar Bedang	1 unit	
		Pengadaan Jaringan Telekomunikasi	Desa Telaga Dua	1 Paket	
		Pembangunan Tower	Desa Sungai Risap	1 unit	
		Internet Desa	Desa Simba Raya	1 unit	
10.	<b>Tempunak</b>	Pembangunan Tower Telkomsel dan Indosat	Desa Kenyabur Baru	2 unit	
		Pembangunan Tower Telekomunikaasi	Desa Benua Baru Dusun Bintang Tani	1 unit	
		Pembangunan Tower Telekomunikasi	Desa Pulau Jaya	1 unit	
		Pembangunan Tower Indosat	Desa Mensiap Baru	1 unit	
11.	<b>Ketungau Tengah</b>	Internet Desa	Desa Mungguk Gelombang	1 unit	
12.	<b>Ketungau Hilir</b>	Pembangunan BTS	Desa Serangas	1 unit	
13.	<b>Kayan Hilir</b>	Pembangunan Tower	Desa Lalang Ingar	1 unit	
		Pembangunan Tower	Desa Mentunai	1 unit	
		Pembangunan Tower	Desa Sungai Buaya	1 unit	
		Pembangunan Tower	Desa Landau Beringin	1 unit	
		Pembangunan Tower	Desa Lengkong Bindu	1 unit	
		Pembangunan Tower	Desa Nanga Lidau	1 unit	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

#### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang Komunikasi dan Informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014 - 2019, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI.”

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

1. *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
3. *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk



menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.

4. *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
6. *NKRI*, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang yang mengusung visi yaitu: ***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”***. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 telah ditetapkan tema pembangunan daerah yaitu: **“PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KERAKYATAN DIDUKUNG DENGAN **KETERBUKAAN PEMERINTAHAN** MENUJU KABUPATEN SINTANG BERKELANJUTAN.”**

Dari tema pembangunan tersebut ditetapkan arah prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dasar.
2. Pembangunan sumber daya manusia.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan keterbukaan pemerintahan.
5. Mengoptimalkan kabupaten sintang berkelanjutan.

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui pengelolaan keterbukaan pemerintahan dengan strategi pelayanan informasi publik yang prima, penerapan *elektronik goverment* yang maksimal dan mewujudkan masyarakat informatif.

## **B Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yaitu “TERWUJUDNYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI PILAR UTAMA MENCIPTAKAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERBUKA.” Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi
- b. Melaksanakan pelayanan informasi yang prima
- c. Mewujudkan komunikasi publik yang berkualitas
- d. Mengembangkan aplikasi informatika yang baik
- e. Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang handal
- f. Menciptakan masyarakat informatif

Dari visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menetapkan 3 strategi yaitu membangun komitmen, memperkuat sinergi dan mengembangkan inovasi. Strategi membangun komitmen merupakan cara membangun tekad dan semangat pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan tupoksi secara profesional, berintegritas dan mencapai kinerja yang maksimal. Strategi memperkuat sinergi merupakan cara membangun kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sedangkan strategi mengembangkan inovasi merupakan cara menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun target kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sintang.
- b. Kabupaten Sintang dapat masuk dalam status Kabupaten/Kota Cerdas di Indonesia.
- c. Kabupaten Sintang mampu mencapai kriteria menuju informatif dan bahkan kriteria informatif dari keterbukaan informasi publik se-Kalbar .
- d. Daerah pedalaman dan terpencil di kabupaten Sintang dapat memiliki akses telekomunikasi yang baik.
- e. Kabupaten Sintang masuk minimal 3 besar peringkat keterbukaan informasi publik

dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar.

- f. Seluruh wilayah kecamatan dapat terjangkau sinyal pelayanan internet.
- g. Tersusunnya Perda Transparansi dan Perda Kabupaten Sintang Cerdas/Literasi Media.
- h. Terciptanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) minimal 50% di seluruh desa se-Kabupaten Sintang.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2021**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Perbaikan tata kelola dan sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya jumlah SOP dan bertambahnya jumlah sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pelayanan keterbukaan informasi	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Peningkatan pengamanan informasi daerah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.
Penguatan kualitas SDM Kominfo	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Kominfo sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik yang unggul dan handal.
Penyediaan sarana komunikasi publik	Terbukanya akses layanan komunikasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
Menciptakan internet desa (ides)	Adanya jaringan internet yang memadai dan dapat diakses di setiap desa.
Melakukan edukasi literasi media	Meningkatnya tingkat literasi media dikalangan masyarakat.
Pembentukan KIM	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa minimal 1 (satu) kelompok.

Penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
Pembentukan Sintang Cyber Crime Center	Terbentuknya Sintang Cyber Crime sebagai wadah untuk mengantisipasi dan meminimalisir tingkat kejahatan dunia maya.
Menyusun regulasi daerah tentang Kominfo	Tersusunnya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Komunikasi dan Informasi.
Terselenggaranya statistik sektoral	a. Ketersediaan statistik sektoral dan elemen data. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
Terselenggaranya urusan persandian	Terlaksananya urusan persandian guna menjaga keamanan atau kerahasiaan data dan informasi.

### **3B1 Sasaran dan Arah Kebijakan**

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.
3. Mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat.
4. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi.
5. Menyusun kesepakatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi.

### **C. Program dan Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2011 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 2016 – 2021. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 7 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2021 yaitu:

### **Bagian sekretariat**

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12. Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan kendaraan operasional kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan kantor
4. Pengadaan meubeuler
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralengkapan kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin gedung kantor

**C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan non formal

**D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP

**Bidang Komunikasi dan Informasi**

**A. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa**

1. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP
2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
3. Lanjutan Pembangunan jaringan antar OPD
4. Pemeliharaan Jaringan Antar OPD

**B. Program E-Government**

1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/*E- Government*

**C. Program Fasilitas Peningkatan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika**

1. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
2. Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Pembinaan anggota ORARI dan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
4. Sosialisasi Internet Sehat

**D. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**

1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
2. Pengembangan layanan media center

**E. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI**

1. Pengembangan/Peningkatan Kemampuan Database Sistem Informasi
2. Pembangunan Sistem Informasi Daerah
3. Pengembangan jaringan dan layanan Media Center
4. Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat
5. Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

**F. Program Pengendalian Jasa Usaha POS dan Telekomunikasi**

1. Pengendalian Tertib Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

## **G. Program Komunikasi Publik**

1. Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO
2. Sosialisasi dan diseminasi informasi
3. Pemilihan media tradisional terbaik
4. Literasi Informasi Media komunikasi
5. Pekan Informasi Daerah

## **Bidang Statistik**

### **A. Program Pengembangan Statistik Sektoral**

1. Survey gender dan anak
2. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
3. Penyusunan Gini rasio daerah
4. Penghitungan *incremental capital output ratio* (ICOR) dan Investasi
5. Penghitungan Nilai tukar petani
6. Penyusunan analisis tabel Input-Output (IO)

### **B. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

1. Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial
2. Cetak Buku Saku Statistik Daerah
3. Sosialisasi Statistik Daerah
4. Sistem Informasi data daerah

### **C. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Belanja Sekretariat PPID
2. Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
3. Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

## **Bidang Persandian**

### **A. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah
2. Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah
3. Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah

5. Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
7. Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah
8. Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
9. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dan yang dikecualikan milik pemerintah



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021**

**2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019/ SIPD					RKPD 2021				PAGU ANGGARAN 2021 (DALAM RUPIAH)		
KODE					KODE						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Urusan	Bid. Urusan	Program		Kegiatan	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	2	16			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	2	16	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	2	16	02		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	
2	16	02	2.01	01	Perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	16	02	001	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.000.000,00
									002	Pengumpulan, pengolahan dan Perumusan bahan Kebijakan teknis Seksi pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.000.000,00
									003	Perumusan Peraturan Bupati Sintang tentang TV Lokal	15.000.000,00
									004	Perumusan Peraturan Bupati Sintang tentang CYBERCRIME	15.000.000,00
									005	Perumusan Peraturan Bupati Sintang tentang Retribusi Iklan Berbasis Media Elektronik, Website, Media Sosial dan Televisi Lokal	15.000.000,00
									006	Penyusunan Masterplan Pengelolaan dan Pelayanan	15.000.000,00

										Informasi Publik Kabupaten Sintang	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	16	02	001	Penyusunan Data Statistik Berbasis Sistem Informasi dan Aplikasi Database	150.000.000,00
									002	Pengumpulan dan Survey Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kabupaten Sintang	75.000.000,00
									003	Pengumpulan Data Inflasi Daerah Kabupaten Sintang	75.000.000,00
									004	Pengumpulan dan Pengelolaan Konten Aplikasi Berbasis Android (SENENTANG)	75.000.000,00
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	2	16	02	001	Penyelenggaraan Diseminasi Pesan media Komunikasi Publik	35.000.000,00
									002	Pengevaluasian penggunaan media komunikasi publik	35.000.000,00
									003	Pengevaluasian media Milik Pemerintah Daerah	30.000.000,00
									004	Pemantauan dan Penilaian Media Komunikasi Publik	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	16	02	001	Pengadaan, Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Aplikasi SIBEJI	250.000.000,00
									002	Pembangunan Videotrone Tugu Jam dan Tugu Bambu	900.000.000,00
									003	Pembangunan Ruang Media Center Informasi Publik	125.000.000,00
									004	Pengelolaan Media Televisi Pemerintah Kabupaten Sintang (SENENTANG TV)	150.000.000,00
									005	Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan melalui Media Televisi	75.000.000,00
									006	Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa	40.000.000,00
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	16	02	001	Penerbitan / percetakan Media ( media cetak, penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang dan komunikasi tatap muka milik Pemerintah Daerah	50.000.000,00

									002	Pelaksanaan dan Pengendalian Command Center Pemerintah Daerah	50.000.000,00
									003	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	50.000.000,00
									004	Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Komunikasi Publik	50.000.000,00
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	2	16	02	001	Pengelolaan PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Sintang	100.000.000,00
									002	Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan PPID Desa di Kecamatan	75.000.000,00
									003	Pendampingan Kunjungan Pimpinan Daerah ke Dalam Kabupaten	136.000.000,00
									004	Penyebarluasan Informasi melalui Media Tatap Muka (sosialisasi Workshop )	100.000.000,00
									005	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Luar Ruang (Baliho, Videotrone dan Televisi)	25.000.000,00
									006	Pelaksanaan Forum Kehumasan lembaga Informasi dan Komunikasi	50.000.000,00
									007	Pengadaan Visualisasi Audio Video Profil Kabupaten Sintang	75.000.000,00
									008	Pengadaan Visualisasi Profil 14 kecamatan di kabupaten Sintang	150.000.000,00
									009	Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID Kabupaten Sintang	100.000.000,00
									010	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	30.000.000,00
									011	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	25.000.000,00
									012	Pameran Pembangunan	70.000.000,00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	2	16	02	001	Pembangunan dan Pengembangan Penyelenggaraan Media Center	85.000.000,00
									002	Pelayanan Pengelolaan Hubungan dengan Media	30.000.000,00

									003	Pelayanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	35.000.000,00
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	2	16	02	001	Penyelenggaraan Pengelolaan Hubungan dengan Komunitas Informasi dan Komunikasi Publik	50.000.000,00
									002	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000,00
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	2	16	02	001	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Krisis	
									002	Pembinaan dan Pengelolaan Manajemen Komunikasi Krisis	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2	16	02	001	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	85.000.000,00
									002	Pelatihan Jurnalistik untuk	85.000.000,00
									003	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Publik	80.000.000,00
2	16	02	2.01	11	Media dan Kemitraan Komunitas	2	16	02	001		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2	16	02	001	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	35.000.000,00
									002	Pengelolaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media	35.000.000,00
									003	Pengelolaan dan Pemeliharaan Media Luar Ruang (Videotrone)	30.000.000,00
<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>											<b>3.911.000.000,00</b>

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019/ SIPD					RKPD 2021				PAGU ANGGARAN 2021 (DALAM RUPIAH)		
KODE					KODE						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	2	16			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	2	16	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	
					<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2	16	02	2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	
					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	2	16	03	001		
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan	2	16	03	001		
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2	16	03	001	Sosialisasi Penggunaan Web dan Email Domain dan Sub Domain	91.176.000,00
				002					Pemeliharaan Website Sintang.go.id dan diskominfo.sintang.go.id	111.320.000,00	
				003					Pengadaan server website sintang.go.id	400.000.000,00	
					<b>Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2	16	03	2.02	<b>Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E government dalam penyelenggaraan	2	16	03	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	150.000.000,00

									002	Penyelenggaraan E- Government Kecamatan se Kabupaten Sintang	100.000.000,00
									003	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah	100.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Pembangunan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Aplikasi Informatika	249.411.500,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	150.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Penataan, Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Telekomunikasi	253.631.500,00
									002	Pengadaan Sarana Pendukung, Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Telekomunikasi	132.491.500,00
									003	Pembangunan Internet Desa Berbasis VSAT	519.292.500,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Pembangunan Command center ( Pak Chandra)	2.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Pengelolaan dan Monitoring Jaringan Internet Publik (Hotspot Publik)	215.840.000,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	2.01	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	001	Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	150.000.000,00
<b>BIDANG APLIKASI INFORMATIKA</b>											<b>10.434.163.000,00</b>

**2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019/ SIPD					RKPD 2021				PAGU ANGGARAN 2021 (DALAM RUPIAH)		
KODE					KODE						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Urusan	Bid. Urusan	Program		Kegiatan	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	2	20			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	2	20	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	20	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	2	20	02	001	Sosialisasi Statistik Sektoral	92.508.200,00
									002	Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Sektoral	100.000.000,00
									003	Koordinasi tentang Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.999.500,00
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2	20	02	001		
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2	20	02	001	Validasi Data Statistik Sektoral	294.998.300,00
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	2	20	02	001	Kursus dan Workshop Bidang Statistik	149.703.700,00
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	2	20	02	001		
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	2	20	02	001		
<b>JUMLAH PAGU BIDANG STATISTIK</b>											712.209.700,00

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019/ SIPD					RKPD 2021				PAGU ANGGARAN 2021 (DALAM RUPIAH)					
KODE					KODE									
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan						
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
2	21	02	2.01	01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2	21	02	001	Monitoring dan Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan	70.000.000,00
											002	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	115.000.000,00	
											003	Pengembangan Tower / Antenna Repeater Radio RIG/VHF	150.000.000,00	
											004	Pemeliharaan Peralatan Radio Komunikasi	100.000.000,00	
											005	Pembinaan, Peningkatan Kemampuan Personil Sandi	100.000.000,00	
2	21	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2	21	02	001	Penyusunan Kebijakan Persandian	60.000.000,00
												002		
												003		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2	21	02	001	Penelitian Rancang Bangun Teknologi Persandian	150.000.000,00
												002		
												003		
2	21	02	2.01	04	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2	21	02	001	Penyusunan Program Layanan Persandian dan Komunikasi	100.000.000,00
												002	Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	120.000.000,00



									003		
2	21	02	2.01	05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	21	02	001	Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital	130.000.000,00
									002	Sosialisasi Keamanan Cyber	80.000.000,00
									003	Pembentukan Tim Cyber Crime Tingkat Kabupaten	150.000.000,00
2	21	02	2.02		<b>2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	21	02	2.02	<b>2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
2	21	02	2.01	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	21	02	001	Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Perangkat Lunak Persandian, Perangkat Keras Persandian dan Jaringan Komunikasi Sandi	100.000.000,00
									002	Pengelolaan Security Operation Center (SOC) Pengamanan Informasi dan Komunikasi	120.000.000,00
									003		
<b>JUMLAH PAGU BIDANG PERSANDIAN</b>											<b>1.545.000.000,00</b>
<b>TOTAL PENGUSULAN PAGU</b>											<b>18.029.372.700,00</b>

Sintang, 2020

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KURNIAWAN, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19740323 199803 1 005**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Mewujudkan kinerja Komunikasi dan Informatika seperti terurai pada program (ii) bukan hal yang mudah, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Seperti halnya dalam mewujudkan karya besar lain, upaya merealisasikan program ini dalam aktivitas nyata diperlukan dedikasi yang kuat dengan dukungan keyakinan bahwa sebagian besar cita-cita dapat diwujudkan. Jika ada keterbatasan dalam melaksanakannya, maka upayakan pelebaran peluang itu dikembangkan lewat pengembangan paham, ilmu dan keterampilan yang dibangun bersama.

Dalam mewujudkan harapan yang terurai dalam program akan dilaksanakan beberapa strategi yang dijelaskan dalam bagian awal program ini dengan mengacu pada strategi dasar seperti yang dijelaskan dalam bagian awal program ini dengan mengacu pada:

- i. Strategi ini dengan memperjelas visi, misi dan tujuan bekerja untuk seluruh personal Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Sintang. Membatasi secara bertahap fungsi-fungsi yang tidak sejalan dengan visi dan arah pengembangan jangka menengah dan jangka panjang.
- ii. Memperbaiki tujuan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan produk yang adaptif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, belajar dari pengalaman.
- iii. Mengembangkan pendekatan konsekuensi melalui pembinaan organisasi sebagai pemberi pelayanan dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan komperatif, memperluas koordinasi dan kerja sama untuk menciptakan lebih banyak produk yang dibutuhkan publik.
- iv. Mengebangkan daya komperatif secara berkelanjutan melalui **Benchmarking Kompetitif** untuk mengukur dan membandingkan kinerja organisasi dengan harapan dapat menciptakan kompetisi psikologi, menjunjung harga diri dan dorongan untuk menjadi yang lebih baik.
- v. Berikutnya berorientasi pada pengembangan pelanggan, terdapat penciptaan pelanggan untuk mengembangkan sumber daya yang memadai untuk menciptakan permintaan penggunaan, menumbuhkan keperluan informasi yang bisa diakses. Sebagai konsekuensi dari itu, maka pilihan kompetitif adalah memastikan mutu penyajian informasi melalui web dan mutu jaringan harus dapat memenuhi standar yang telah

ditetapkan sebagai persyaratan terwujudnya visi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang pada masa yang akan datang maupun instansi lain yang mempunyai relevansi terhadap bidang Komunikasi dan Informatika.

Sintang, 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Sintang**

**Kurniawan, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19740323 199803 1 005